



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sunaryo Bin Supradi;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 10 Mei 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	
n	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn Sidodadi RT 17 RW 04 Ds. Kedung Waruk Kec. Karang Malang Kab. Sragen;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Para Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Supradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidairitas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunaryo Bin Supradi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna Silver. Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa Sunaryo Bin Supradi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Subsidairitas tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa Sunaryo Bin Supardi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2024, bertempat di jalan Surabaya Jambangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Nanang Als. Kecut mengaku mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH lalu menawarkannya kepada Terdakwa Sunaryo Bin Supardi untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Nanang Als. Kecut bertemu di jalan Surabaya Jambangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH kepada Terdakwa Sunaryo Bin Supardi kemudian Terdakwa Sunaryo Bin Supardi menghubungi untuk bertemu Sulisanto dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah bertemu Terdakwa Sunaryo Bin Supardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH kepada Sulisanto dan terdakwa Sunaryo Bin Supardi menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sulisanto kemudian Terdakwa Sunaryo Bin Supardi bertemu dengan Nanang Als. Kecut untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil tersebut dan terdakwa Sunaryo Bin Supardi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Nanang Als. Kecut sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan tersebut;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Supardi mendapatkan dari Nanang Als. Kecut berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH dan menjualnya pada Sulisanto sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan harga yang tidak wajar sehingga patut menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH berasal dari kejahatan;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH milik dari saksi Arif Riyanto yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib di garasi rumahnya di Dusun Pucanganom RT 03 RW 01 Desa/Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Arif Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Sunaryo Bin Supardi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2024, bertempat di jalan Surabaya Jambangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP, telah menarik keuntungan dari hasil suatu yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Nanang Als. Kecut mengaku mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH lalu menawarkannya kepada Terdakwa Sunaryo Bin Supardi untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Nanang Als. Kecut bertemu di jalan Surabaya Jambangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH kepada Terdakwa Sunaryo Bin Supardi kemudian Terdakwa Sunaryo Bin Supardi menghubungi untuk bertemu Sulisanto dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah bertemu Terdakwa Sunaryo Bin Supardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH kepada Sulisanto dan terdakwa Sunaryo Bin Supardi menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sulisanto kemudian Terdakwa Sunaryo Bin Supardi bertemu dengan Nanang Als. Kecut untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil tersebut dan terdakwa Sunaryo Bin Supardi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Nanang Als. Kecut sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan tersebut;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Supardi mendapatkan dari Nanang Als. Kecut berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH dan menjualnya pada Sulisanto sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan harga yang tidak wajar sehingga patut menduga bahwa barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH berasal dari kejahatan;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil Pick UP L 300 Nopol AE 9355 NH milik dari saksi Arif Riyanto yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib digarasi rumahnya di Dusun Pucanganom RT 03 RW 01 Desa/Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sehingga akibat Perbuatan Terdakwa saksi Arif Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Riyanto pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 telah diambil oleh seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira 22.00 WIB Saksi bersama Istri dan Anak Saksi pulang dari Magetan kemudian memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto di Garasi depan rumah Saksi masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
 - Bahwa benar sebelum meninggalkan mobil Saksi telah mengunci pintu kendaraan kemudian masuk kedalam rumah untuk bermain HP sampai sekitar pukul 23.00 WIB;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi tidur dan sekitar pukul 02.15 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi yang bernama Sdri. Inqueva Lutvia Zahra Riyanto yang memberitahu bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto milik Saksi tersebut sudah tidak ada di Garasi;
- Bahwa benar kemudian Saksi keluar dari rumah dan mengecek di Garasi memang mobil sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa benar kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lagi dan membangunkan Istri Saksi yang bernama Sdri. Kristianingrum kemudian keluar lagi untuk memastikan keberadaan kendaraan milik Saksi dan telah benar-benar hilang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi datang melapor ke Polsek Kendal untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;

- Bahwa mulanya Saksi Suyoko menghubungi Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu sedang bersama Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberi tahu kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno agar mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan menawarkan mobil pick up untuk dijual kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi. Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sunaryo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut di atas Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno, Saksi Ardian Ristiyanto dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa mulanya Saksi Suyoko menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ardian Ristiyanto;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kepada Saksi Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ardian Ristiyanto memberi tahu kepada Saksi agar mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan menawarkan mobil pick up untuk dijual kepada Saksi dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi. Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Saksi seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sunaryo sehingga Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi dan Saksi Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ardian Ristiyanto telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi dan Saksi Ardian Ristiyanto mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Sulisanto Bin Sutrisno pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa mulanya Terdakwa Sunaryo menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa Sunaryo akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi dan Terdakwa Sunaryo bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa Sunaryo seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dibawa pulang oleh Saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Saksi, dan Terdakwa Sunaryo telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Saksi mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan sendiri kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sunaryo ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 25 April 2024 di Terminal Jamus, Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Rochmad S., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Brigadir Cheppy beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Suyoko, Ardian Ristiyanto, Nanang Haryanto, Sulisanto dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar telah membeli kendaraan milik Saksi Korban dari Saksi Nanang Haryanto tanpa seijin Pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sulisanto seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan oleh sebab itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rochmad beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Suyoko, Nanang Haryanto, Ardian Ristiyo, Sulisanto dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar telah membeli kendaraan milik Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dari Terdakwa Sunaryo tanpa seijin Pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan tujuan kendaraan tersebut akan dpergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Nanang Haryanto pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa mulanya Saksi Ardian Ristiyanto menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nanang Haryanto akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Terdakwa. Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Nanang Haryanto bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Nanang Haryanto seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Nanang Haryanto;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Nanang Haryanto telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan Terdakwa maupun Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Nanang Haryanto telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa maupun Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Nanang Haryanto mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Asus warna Silver. Telah disita dari Terdakwa Sunaryo Bin Supradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan dan diperiksa di muka Persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada perkara ini. Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Suyoko menghubungi Saksi Nanang Haryanto melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Saksi Nanang Haryanto sedang bersama Saksi Ardian Ristiyanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanang Haryanto memberitahu kepada Saksi Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ardian Ristiyanto memberitahu Saksi Nanang Haryanto agar mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa setelah itu Saksi Nanang Haryanto langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Saksi Nanang Haryanto mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Saksi Nanang Haryanto bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Saksi Nanang Haryanto seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nanang Haryanto menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Nanang Haryanto, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sunaryo dan oleh karena itu Saksi Nanang Haryanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ardian Ristiyanto, Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Sulisanto telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 milik Saksi Korban padahal mereka mengetahui mobil Pick Up yang diperjualbelikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Ardian Ristiyanto, Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Sulisanto masing-masing mendapatkan keuntungan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas Primer, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Para Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Para Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa Sunaryo Bin Supradi dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di Persidangan pada pokoknya terungkap serangkaian Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suyoko menghubungi Saksi Nanang Haryanto melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Saksi Nanang Haryanto sedang bersama Saksi Ardian Ristiyanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanang Haryanto memberitahu kepada Saksi Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ardian Ristiyanto memberitahu Saksi Nanang Haryanto agar mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa setelah itu Saksi Nanang Haryanto langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Saksi Nanang Haryanto mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Saksi Nanang Haryanto bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Saksi Nanang Haryanto seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nanang Haryanto menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Saksi Nanang Haryanto, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sunaryo dan oleh karena itu Saksi Nanang Haryanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Suyoko, Saksi Ardian Ristiyanto, Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Sulisanto telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 milik Saksi Korban padahal mereka mengetahui mobil Pick Up yang diperjualbelikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Suyoko, Saksi Ardian Ristiyanto, Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Sulisanto masing-masing mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Sunaryo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini, yaitu : 1 (satu) buah HP merk Asus warna Silver yang disita dari Terdakwa Sunaryo Bin Supradi dikarenakan terbukti dalam Persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini. Namun mengingat Barang Bukti bersangkutan masih bernilai ekonomis. Maka, patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan milik Saksi Korban dari Saksi Nanang Haryanto seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa menjual lagi kendaraan milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi Sulisanto dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan oleh karena itu Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut di atas telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:
 - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
 - c) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;
3. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Supradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidaritas primer Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna Silver dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.